ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana faktor penyebab kasus cerai gugat di Kabupaten Mojokerto dari tahun 2012-2014 dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap faktor penyebab cerai gugat di Kabupaten Mojokerto.

Dari rumusan masalah di atas menggunakan metode deskriptif analitik. Metode deskriptif analitik yaitu deskripsi atau gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat dengan metode analisis mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Metode deskriptif analisis ini menggambarkan dan menafsirkan data yang telah terkumpul dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor penyebab kasus cerai gugat yang terjadi di Kabupaten Mojokerto dari tahun 2012-2014 merupakan faktor yang dapat dijadikan alasan perceraian berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat 2 jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 jo Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116, yakni faktor ekonomi sebanyak 34,48% dari jumlah perceraian yang telah terjadi, tidak adanya keharmonisan sebesar 21,97%, gangguan pihak ketiga sebesar 15,40%, tidak adanya tanggung jawab sebesar 9%, krisis akhlak sebesar 5,09%, cemburu sebesar 4,85% dan kekejaman mental sebanyak 4,44%. Tinjauan hukum Islam terhadap faktor penyebab cerai gugat di Kabupaten Mojokerto adalah dengan pertimbangan kemuḍaratan yang ringan yang harus diambil daripada kemuḍaratan yang berat di antara pertentangan ke-*mafsadat*-an, dan kaidah fikiyah "kemuḍaratan harus dihilangkan".

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Mojokerto pada khususnya disarankan: untuk mempertahankan perkawinan yang sudah berlangsung sekuat mungkin agar tidak terjadi perceraian, karena perceraian merupakan hal yang diperbolehkan, tetapi sangat dibenci oleh Allah. Namun, jika kondisi rumah tangga sudah porak-poranda dan akan berdampak lebih buruk apabila dipertahankan, maka dapat diajukan perceraian kepada pengadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id